BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 117.B/KPTS/III/2016

TENTANG

PENETAPAN HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENINJAUAN DAN KONSULTASI PENERAPAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KECAMATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kinerja serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Peninjauan dan konsultasi penerapan Administrasi Pemerintahan Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016, maka dipandang perlu diberikan honorarium untuk memotivasi kinerja dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peninjauan dan konsultasi penerapan Administrasi Pemerintahan Kecamatan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;

2. Undang–undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

3. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

6. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan besaran honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Peninjauan dan konsultasi penerapan Administrasi Pemerintahan Kecamatan Kabupaten Halmahera Barat, dengan besaran honorarium sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, bertugas mendukung dan mensukseskan kegiatan Peninjauan dan konsultasi penerapan Administrasi Pemerintahan Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Halmahera Barat sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dengan diberikan honorarium berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Pos Anggaran Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 17 Maret 2016

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kabag Pemerintahan	
Kabag. Hukum & Orgs	

Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala Badan PKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 117.B /KPTS/ III /2016
TANGGAL : 17 Maret 2016

TENTANG : DAFTAR HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENINJAUAN DAN KONSULTASI PENERAPAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KECAMATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2016

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DLM PANITIA	BESAR HONORARIUM	KET.
1.	BUPATI HALMAHERA BARAT	PENGARAH	1.000.000	
2.	WAKIL BUPATI HALBAR	PENGARAH	1.000.000	
3.	ASS BID PEM & ADM UMUM	PENANGGUNGJAWAB	900.000	
4.	KABAG PEMERINTAHAN	KETUA	800.000	
5.	M. SAMSUL KADIR, S.STP	SEKRETARIS	700.000	
6.	LUKMAN DJABID, S.Hut	ANGGOTA	500.000	
7.	AKBAR HAMISI	ANGGOTA	500.000	
8.	RASNA M. SALEH	ANGGOTA	500.000	
9.	DARMI A. RIFAI	ANGGOTA	500.000	
10.	RUSLI SALEH	PEMEGANG KAS	500.000	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kabag Pemerintahan	
Kabag. Hukum & Orgs	